



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	SYARKANI Als. ONENG Bin SATRA;
Tempat Lahir	:	Lokrawa;
Umur / Tanggal Lahir	:	21 Tahun / 04 Oktober 1986;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Lokrawa Rt. 01 , Kec. Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMU (tamat).

----- Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2014 s/d 18 Juni 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kapolsek Beranggas Nomor : Pol .SP.Kap./38 /VI/ 2014/ Reskrim;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh : -----

- 1.Penyidik : sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014;-----
- 2.Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 08 juli 2014 sampai dengan 13 Agustus 2014;-----
- 3.Penuntut Umum : sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan 24 Agustus 2014;-----
- 4.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014.-----
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 24 september 2014 sampai dengan 22 November 2014.



----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;-----

----- **Pengadilan Negeri tersebut;**-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;-----

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;---

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-68/Mrb/08/ 2014, tertanggal 18 Agustus 2014 sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa SYARKANI Als ONENG Bin SATRA bersama-sama dengan saudara ARBAIN (DPO) dan saudara AGUS (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014, bertempat di warung milik saksi NURJANAH di Jalan Tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan saudara ARBAIN (DPO) dan saudara AGUS (DPO) sedang duduk-duduk ngobrol di bengkel disamping warung milik saksi NURJANAH dimana warung tersebut juga digunakan sebagai tempat tinggal dan melakukan aktifitas sehari-hari. Pada saat sedang ngobrol tersebut, saudara ARBAIN mengajak terdakwa dan saudara AGUS untuk mengambil barang yang ada di warung milik saksi NURJANAH tersebut dan terdakwa serta saudara AGUS mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya saudara ARBAIN dan terdakwa mendekati warung tersebut sedangkan saudara AGUS berjaga-jaga diluar untuk mengawasi apabila ada orang. Kemudian saudara ARBAIN menendang pintu bagian belakang warung tersebut yang terbuat dari Kalsiboat hingga jebol dan kemudian masuk ke dalam warung tersebut yang diikuti oleh terdakwa. Selanjutnya tanpa seizin pemiliknya, terdakwa mengambil barang-barang di dalam warung tersebut yaitu berupa Susu kental manis merk Enak, minuman botol merk Sprite, Kopi white Tugu Luwak, mie instan serta kerupuk yang kemudian disimpan dalam tas milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saudara ARBAIN keluar dari warung dengan membawa barang-barang yang telah diambil tersebut dan memakannya bersama-sama. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar jam 11.00 wita, terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita kerugian sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah).-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP.

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas, terdakwa sudah mengerti benar dan tidak mengajukan keberatan.

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yaitu saksi **NURJANAH Binti ABDUL SANI**, saksi **ASLIANA Binti ABDUL SANI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di warung milik saksi NURJANAH di Jalan Tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi pencurian Jenis makanan ringan dan minuman kemasan berbotol/kaleng seperti susu kental, kopi white luwak, sprite, fanta, kratingdaeng, mie instan, indomie, roti dan makanan ringan lainnya.
- Bahwa terdakwa yang mengambil Jenis makanan ringan dan minuman kemasan berbotol/kaleng seperti susu kental, kopi white luwak, sprite, fanta, kratingdaeng, mie instan, indomie, roti dan makanan ringan lainnya. Dilakukan terdakwa dengan cara masuk kedalam Toko melalui pintu belakang dengan menjebol atau merusaknya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pemilik toko tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, tetapi setelah Polisi mengamankan seseorang yang sehubungan dengan kejadian di warung milik saksi akhirnya saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa orang yang diamankan Polisi tersebut bernama terdakwa Syarkani Alias Oneng;
- Bahwa sebelumnya pernah juga terjadi pencurian diwarung milik saksi tersebut dan ini kejadian pencurian yang keempat kalinya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pernah terjadi pada bulan Januari, April, Mei yang terakhir bulan Juni 2014, tetapi kejadian-kejadian sebelumnya saksi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa disebelah warung saksi ada bengkel yang sering dibuat mangkal oleh terdakwa dan temannya Arbain;
- Bahwa saat kejadian pencurian diwarung saksi tersebut saksi sedang pergi kerumah orang tua bersama adik saksi ASLIANA, jadi warung milik saksi tersebut sedang kosong;
- Bahwa saat warung tersebut saksi tinggalkan, kondisi warung terkunci baik dari pintu depan maupun pintu belakang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung tersebut digunakan saksi untuk berjualan juga ditempati serta melakukan aktifitas sehari-hari layaknya rumah;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sebelum kejadian pencurian ini, tetapi teman terdakwa yang lain saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang jenis makanan ringan di warung dalam warung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa hingga pintu warung rusak/jebol oleh terdakwa;
- Bahwa teman terdakwa pada saat melakukan pencurian itu bernama Arbain dan satu lagi temannya sekarang melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi memang matikan lampu warung sehingga dalam warung menjadi gelap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian ± Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas terdakwa membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 19.30 wita di sebuah warung di Jalan tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Kec. Alalak, Kababupaten Barito Kuala, terdakwa SYARKANI Als. ONENG BIN SATRA bersama Arbain dan Agus melakukan pencurian di warung milik saksi korban Nurjanah als. Nurul als Endut berupa susu kental manis merk Enak, minuman Sprite, kopi white merk Luwak, mie instan serta krupuk;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja dibengkel sebelah warung saksi korban;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari selasa, tanggal 17 Juni 2014 sekitar jam 11.00 Wita, sedangkan Arbain dan Agus melarikan diri sampai sekarang belum tertangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Arbain tidak menggunakan peralatan apapun untuk masuk kedalam warung milik saksi korban, selanjutnya oleh Arbain pintu belakang warung yang terbuat dari kalsibot jebol dengan cara ditendang menggunakan kaki, kemudian terdakwa dan Arbain masuk kedalam warung milik saksi korban Nurjanah;
- Bahwa yang pertama sekali masuk kedalam warung milik saksi korban adalah Arbain;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak masuk kedalam warung, tetapi terdakwa bertugas jaga-jaga diluar warung untuk melihat situasi, setelah dirasa aman lalu terdakwa ikut juga masuk ke dalam warung, selanjutnya Agus memantau dari bengkel yang tidak jauh dari warung;
- Bahwa warung milik saksi korban tersebut dalam keadaan terkunci dan penerangan dalam warung dimatikan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Arbain dan Agus tidak merencanakan pencurian tersebut sebelumnya, tetapi secara seponatan Arbain mengeluarkan ide untuk merencanakan pencurian saat kumpul-kumpul bertiga dibengkel bersebelahan di warung saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil beberapa barang jenis makanan ringan, lalu terdakwa keluar dan barang-barang tersebut sebagian terdakwa simpan dalam tas dan sebagian lagi terdakwa bersama Arbain dan Agus memakannya;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa barang-barang jenis susu kental manis merk Enak, minuman Sprite, kopi white merk Luwak, mie instan serta krupuk;
- Bahwa terdakwa sempat diancam oleh Arbain bila tidak mau masuk pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa bersama Arbain dan Agus tanpa seizin pemiliknya, mengambil barang-barang di dalam warung milik saksi korban yaitu berupa Susu kental manis merk Enak, minuman botol merk Sprite, Kopi white Tugu Luwak, mie instan serta kerupuk yang kemudian disimpan sebagian didalam tas milik terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan dan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi dan terdakwa berupa :-----

- 1 (satu) tas warna Abu-abu bertuliskan Alto;
- 5 (lima) buah/sachet susu kental manis merk Enak;
- 6 (enam) buah/sachet Kopi White Luwak;
- 1 (satu) bungkus mie instan Indomie Soto Banjar;
- 2 (dua) lembar pecahan Kalsiboat warna Putih.

oleh karena barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM.70/ MRB/09/2014, tertanggal 30 September 2014, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYARKANI Als ONENG Bin SATRA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP sesuai dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARKANI Als ONENG Bin SATRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas warna Abu-abu bertuliskan Alto.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- 5 (lima) buah/sachet susu kental manis merk Enak;
- 6 (enam) buah/sachet Kopi White Luwak;
- 1 (satu) bungkus mie instan Indomie Soto Banjar;
- 2 (dua) lembar pecahan Kalsiboat warna Putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NURIANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum di atas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dengan perbuatannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 19.30 wita di sebuah warung di Jalan tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa SYARKANI Als. ONENG BIN SATRA bersama Arbain dan Agus melakukan pencurian di warung milik saksi korban Nurjanah als. Nurul als Endut berupa susu kental manis merk Enak, minuman Sprite, kopi white merk Luwak, mie instan serta krupuk;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014 sekitar jam 11.00 Wita, sedangkan Arbain dan Agus melarikan diri sampai sekarang belum tertangkap;
- Bahwa benar terdakwa sehari-hari bekerja dibengkel sebelah warung saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Arbain dan Agus tidak merencanakan pencurian tersebut sebelumnya, tetapi secara seponatan Arbain mengeluarkan ide untuk merencanakan pencurian saat kumpul-kumpul bertiga dibengkel bersebelahan di warung saksi korba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak masuk kedalam warung, tetapi terdakwa bertugas jaga-jaga diluar warung untuk melihat situasi, setelah dirasa aman lalu terdakwa ikut juga masuk ke dalam warung, selanjutnya Agus memantau dari bengkel yang tidak jauh dari warung;
- Bahwa benar yang pertama sekali masuk kedalam warung milik saksi korban adalah Arbain;
- Bahwa benar warung milik saksi korban tersebut dalam keadaan terkunci dan penerangan dalam warung dimatikan;
- Bahwa benar terdakwa bersama Arbain dan Agus tanpa seizin pemiliknya, mengambil barang-barang di dalam warung milik saksi korban yaitu berupa Susu kental manis merk Enak, minuman botol merk Sprite, Kopi white Tugu Luwak, mie instan serta kerupuk yang kemudian disimpan sebagian didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dan Arbain tidak menggunakan peralatan apapun untuk masuk kedalam warung milik saksi korban, selanjutnya oleh Arbain pintu belakang warung yang terbuat dari kalsibot jebol dengan cara ditendang menggunakan kaki, kemudian terdakwa dan Arbain masuk kedalam warung milik saksi korban Nurjanah;
- Bahwa benar barang-barang yang terdakwa ambil berupa barang-barang jenis susu kental manis merk Enak, minuman Sprite, kopi white merk Luwak, mie instan serta krupuk;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil beberapa barang jenis makanan ringan, lalu terdakwa keluar dan barang-barang tersebut sebagian terdakwa simpan dalam tas dan sebagian lagi terdakwa bersama Arbain dan Agus memakannya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa ijin dari pemilik toko tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

AD. 1. UNSUR : BARANG SIAPA.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama SYARKANI Als. ONENG BIN SATRA dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

AD. 2. UNSUR :

MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN.
--

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang bukan miliknya sendiri seolah-olah miliknya sendiri dari satu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga dapat dinikmati secara ekonomis.

----- Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 19.30 wita disebuah toko/warung di Jalan tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa SYARKANI Als. ONENG BIN SATRA bersama Arbain (DPO) dan Agus (DPO) mengambil barang-barang jenis makanan ringan diwarung/toko milik saksi korban Nurjanah als. Nurul als Endut saat itu dalam kondisi warung terkunci dan penerangan dimatikan didalam toko/warung tersebut;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta terdakwa bersama Arbain (DPO) dan Agus (DPO), mengambil barang-barang di dalam warung milik saksi korban Nurjanah als. Nurul als Endut yaitu berupa Susu kental manis merk Enak, minuman botol merk Sprite, Kopi white Tugu Luwak, mie instan serta kerupuk yang kemudian disimpan sebagian didalam tas milik terdakwa dan sebagian lagi dinikmati oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Nurjanah als. Nurul als Endut;

----- Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang dalam warung tersebut terdakwa dan Arbain (DPO) tidak menggunakan peralatan apapun untuk masuk kedalam warung milik saksi korban tersebut, selanjutnya



oleh Arbain (DPO) pintu belakang warung yang terbuat dari kalsibot dijebol dengan cara ditendang menggunakan kaki, kemudian terdakwa dan Arbain (DPO) masuk kedalam warung milik saksi korban Nurjanah dan mengambil barang-barang jenis makanan ringan;

----- Menimbang, bahwa dengan fakta di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti.-----

AD. 3. UNSUR :

DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI
SECARA MELAWAN HUKUM.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hak orang lain atau secara tanpa ijin dari orang yang memiliki hak atas barang yang diambalnya tersebut.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 19.30 wita disebuah toko/warung di Jalan tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Kec. Alalak, Kababupaten Barito Kuala, terdakwa SYARKANI Als. ONENG BIN SATRA bersama Arbain (DPO) dan Agus (DPO) mengambil barang-barang jenis makanan ringan diwarung/toko milik saksi korban Nurjanah als. Nurul als Endut saat itu warung dalam kondisi terkunci dan penerangan dimatikan didalam toko/warung tersebut, selanjutnya terdakwa berusaha masuk kedalam warung untuk mengambil barang-barang jenis makanan ringan didalam warung milik saksi korban Nurjanah als. Nurul als Endut tersebut adapun barang-barang yang diambil berupa Susu kental manis merk Enak, minuman botol merk Sprite, Kopi white Tugu Luwak, mie instan serta kerupuk yang kemudian disimpan sebagian didalam tas milik terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Nurjanah als. Nurul als Endut;

----- Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil beberapa barang jenis makanan ringan, terdakwa keluar dan barang-barang tersebut sebagian terdakwa simpan dalam tas dan sebagian lagi terdakwa bersama Arbain (DPO) dan Agus (DPO) memakan atau menikmatinya secara bersama-



sama, sedangkan untuk sebagian makanan jenis makanan ringan yang dimasukkan kedalam tas terdakwa dibawa pulang kerumah;

----- Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti.

AD. 4. UNSUR :

DILAKUKAN PADA MALAM HARI
DIDALAM SEBUAH RUMAH ATAU
PEKARANGAN TERTUTUP YANG
ADA RUMAHNYA TANPA
SEPENGETAHUAN ATAU
BERTENTANGAN DENGAN
KEMAUAN ORANG YANG BERHAK.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam (terbenam) sampai matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat/ bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang malam dan pekarangan tertutup adalah suatu halaman/pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat, dan dalam ketentuan pasal ini pelaku harus betul-betul berada dalam wilayah yang disebutkan tadi apabila pelaku mengambil sesuatu dengan cara berdiri diluar rumah atau pekarangan tertutup maka tidak termasuk dalam kualifikasi pasal ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut pada pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 19.30 wita/pada malam hari dalam sebuah warung milik saksi korban Nurjanah als. Nurul als Endut yang beralamat di Jalan tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Kec. Alalak, Kababupaten Barito Kuala tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yaitu saksi korban Nurjanah als. Nurul als Endut, yang dilakukan oleh terdakwa bersama Arbain (DPO) dan Agus (DPO) mengambil barang-barang jenis makanan ringan diwarung/toko milik saksi korban Nurjanah als. Nurul als Endut saat itu warung dalam kondisi terkunci dan penerangan dimatikan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut, selanjutnya terdakwa berusaha masuk kedalam warung untuk mengambil barang-barang jenis makanan ringan didalam warung milik saksi korban Nurjanah als. Nurul als Endut yaitu berupa Susu kental manis merk Enak, minuman botol merk Sprite, Kopi white Tugu Luwak, mie instan serta kerupuk yang kemudian disimpan sebagian didalam tas milik terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Nurjanah als. Nurul als Endut untuk dinikmati, dengan demikian unsur tindak pidana (delik) ini telah terpenuhi;

AD. 5. UNSUR :

YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA
OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH
DENGAN BERSEKUTU.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di warung milik saksi NURJANAH di Jalan Tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa SYARKANI Als ONENG Bin SATRA bersama-sama dengan saudara ARBAIN (DPO) dan saudara AGUS (DPO) sedang duduk-duduk ngobrol di bengkel disamping warung milik saksi NURJANAH dimana warung tersebut juga digunakan sebagai tempat tinggal dan melakukan aktifitas sehari-hari. Pada saat sedang ngobrol tersebut, saudara ARBAIN mengajak terdakwa dan saudara AGUS untuk mengambil barang yang ada di warung milik saksi NURJANAH tersebut dan terdakwa serta saudara AGUS mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya saudara ARBAIN dan terdakwa mendekati warung tersebut sedangkan saudara AGUS berjaga-jaga diluar untuk mengawasi apabila ada orang. Kemudian saudara ARBAIN menendang pintu bagian belakang warung tersebut yang terbuat dari Kalsiboat hingga jebol dan kemudian masuk ke dalam warung tersebut yang diikuti oleh terdakwa. Selanjutnya tanpa seizin pemiliknya, terdakwa mengambil barang-barang di dalam warung tersebut yaitu berupa Susu kental manis merk Enak, minuman botol merk Sprite, Kopi white Tugu Luwak, mie instan serta kerupuk yang kemudian disimpan dalam tas milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saudara ARBAIN keluar dari warung dengan membawa barang-barang yang telah diambil tersebut dan memakannya bersama-samag;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang jenis makanan ringan dalam warung milik saksi korban, terdakwa dan Arbain tidak menggunakan peralatan apapun untuk masuk kedalam warung, tetapi oleh Arbain pintu belakang warung yang terbuat dari kalsibot dijebol dengan cara ditendang menggunakan kaki, kemudian Arbain masuk kedalam warung milik saksi korban Nurjanah selanjutnya terdakwa juga masuk kedalam warung dan kemudian mengambil barang-barang jenis makanan ringan yaitu berupa Susu kental manis merk Enak, minuman botol merk Sprite, Kopi white Tugu Luwak, mie instan serta kerupuk;

----- Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti.

AD. 6. UNSUR :

PENCURIAN YANG UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU.-

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di warung milik saksi NURJANAH di Jalan Tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa SYARKANI Als ONENG Bin SATRA bersama-sama dengan saudara ARBAIN (DPO) dan saudara AGUS (DPO) sedang duduk-duduk ngobrol di bengkel disamping warung milik saksi NURJANAH dimana warung tersebut juga digunakan sebagai tempat tinggal dan melakukan aktifitas sehari-hari. Pada saat sedang ngobrol tersebut, saudara ARBAIN mengajak terdakwa dan saudara AGUS untuk mengambil barang yang ada di warung milik saksi NURJANAH tersebut dan terdakwa serta saudara AGUS mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya saudara ARBAIN dan



terdakwa mendekati warung tersebut sedangkan saudara AGUS berjaga-jaga diluar untuk mengawasi apabila ada orang. Kemudian saudara ARBAIN menendang pintu bagian belakang warung tersebut yang terbuat dari Kalsiboat hingga jebol dan kemudian masuk ke dalam warung tersebut yang diikuti oleh terdakwa. Selanjutnya tanpa seizin pemiliknya, terdakwa mengambil barang-barang di dalam warung tersebut yaitu berupa Susu kental manis merk Enak, minuman botol merk Sprite, Kopi white Tugu Luwak, mie instan serta kerupuk yang kemudian disimpan dalam tas milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saudara ARBAIN keluar dari warung dengan membawa barang-barang yang telah diambil tersebut dan memakannya bersama-sama;

----- Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” juga telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa.

----- Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**.

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan sekarang berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas warna Abu-abu bertuliskan Alto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 (lima) buah/sachet susu kental manis merk Enak;
- 6 (enam) buah/sachet Kopi White Luwak;
- 1 (satu) bungkus mie instan Indomie Soto Banjar;
- 2 (dua) lembar pecahan Kalsiboat warna Putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NURJANAH.

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Nurjanah als. Nurul;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan terganggunya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta menimbulkan rasa was-was karena merasa tidak aman kalau meninggalkan sesuatu benda yang berharga tanpa pengamanan yang maksimal.

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;



- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga ada harapan untuk menjadi orang yang berbudi baik.

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYARKANI Als ONENG Bin SATRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas warna Abu-abu bertuliskan Alto.Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 (lima) buah/sachet susu kental manis merk Enak;
- 6 (enam) buah/sachet Kopi White Luwak;
- 1 (satu) bungkus mie instan Indomie Soto Banjar;
- 2 (dua) lembar pecahan Kalsiboat warna Putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nurjanah als. Nurul.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 07 Oktober 2014 oleh kami **BUDIANSYAH, SH., MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.,** dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHARSONO, SH.**, sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AGUNG WIJAYANTO, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dengan hadirnya terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RECHTIKA DIANITA, S.H.

BUDIANSYAH, SH., MH.

ttd

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUHARSONO, S.H.